



## BUPATI JAYAPURA

Sentani, 08 September 2022

Nomor : 188.4/ISSG/SET  
Sifat : Penting  
Lampiran :-

Hal : Penghentian Aktivitas PT.  
Permata Nusa Mandiri di  
Kampung Bencik Distrik  
Unurum Guay Kabupaten  
Jayapura.

Kepada  
Yth. **Manager PT. Permata Nusa Mandiri**  
di- Tempat

Dengan ini disampaikan bahwa Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura bertujuan untuk menumbuhkan investasi di daerah melalui tahapan dan prosedur sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dapat terwujud dengan adanya dukungan masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat, yang dilakukan secara musyawarah adat dengan pihak perusahaan dan hasilnya dituangkan dalam suatu pernyataan/kesepakatan bersama secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan saksi.

Sebagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura terkait:

- Keputusan Bupati Jayapura Nomor 213 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas ± 32.000 Ha (Tiga Puluh Dua Ribu Hektar) Kepada PT. Permata Nusa Mandiri Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Unurum Guay, Distrik Namblong, Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Kemtuk dan Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura;
- Keputusan Bupati Jayapura Nomor 300 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Tanah Pada Keputusan Bupati Jayapura Nomor 213 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas ±32.000 Ha (Tiga Puluh Dua Ribu Hektar) Kepada PT. Permata Nusa Mandiri Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Unurum Guay, Distrik Namblong, Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Kemtuk dan Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura; dan
- Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/223 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Tanah pada Keputusan Bupati Jayapura Nomor 213 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas ±32.000 Ha (Tiga Puluh Dua Ribu Hektar) Kepada PT. Permata Nusa Mandiri Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Unurum Guay, Distrik Namblong, Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Kemtuk dan Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura.



Suka



Komentar



Bagikan

Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Unurum Guay, Distrik Namblong, Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Kemtuk dan Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura.

Maka perlu disampaikan kepada PT. Permata Nusa Mandiri ketentuan masa berlaku perpanjangan izin lokasi yang disebutkan dalam Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/223 Tahun 2017 adalah 3 (TIGA) tahun sejak tanggal penetapannya yaitu Mei 2017 s/d April 2020.

Mengingat Izin Lokasi yang diberikan telah berakhir dan adanya penolakan masyarakat adat pemilik hak ulayat, maka Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan tegas meminta kepada PT. Permata Nusa Mandiri agar segera **MENGHENTIKAN** semua aktivitas operasionalnya diatas lahan dimaksud mulai tanggal dikeluarkan surat ini hingga ditetapkannya Keputusan Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.:

- Bupati Jayapura di Sentani (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua;
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
- Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua;
- Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
- Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura;
- Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura;
- Ketua Dewan Adat Suku Demutru;
- Kepala Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura;
- Kepala Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
- Kepala Kampung Bunyom Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura;
- Kepala Kampung Bencik Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;